



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan informasi hukum yang baik dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, perlu dilakukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, mengamanatkan perlu dibentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
4. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
8. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Kepala BNPP, adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN JDIH BNPP

Pasal 2

JDIH BNPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam menyebarluaskan informasi hukum pengelolaan perbatasan negara.

Pasal 3

JDIH BNPP bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan BNPP;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN JDIH BNPP

Pasal 4

BNPP dalam melaksanakan maksud dan tujuan JDIH BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat membentuk sekretariat JDIH BNPP.

Pasal 5

Sekretariat JDIH BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BNPP melalui Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian.

Pasal 6

Sekretariat JDIH BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. koordinator administrasi;
- b. administrasi sistem;
- c. administrasi data; dan
- d. administrasi umum.

BAB IV

PENGELOLAAN JDIH BNPP

Pasal 7

Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP dalam mengelola JDIH BNPP meliputi:

- (1) pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- (2) penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Peraturan Badan;
 - e. Peraturan Kepala Badan;
 - f. Peraturan Bersama Kepala Badan;
 - g. Keputusan Kepala Badan; dan
 - h. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling sedikit memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP;

- d. MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri/BNPP;
- e. Rancangan produk hukum; dan
- f. Artikel hukum.

Pasal 9

Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
- c. Sistem internet/*website*.

Pasal 10

- (1) Sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam unit komputer.
- (2) Sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dikelola melalui *website:bnpp.go.id*. dan *simtas.bnpp.go.id*.

Pasal 11

- (1) Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian paling sedikit 2 (dua) minggu sekali melakukan pemutahiran data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui *website* bnpp.go.id dan simtas.bnpp.go.id.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JDIH BNPP

Pasal 13

Kepala BNPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap JDIH BNPP.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk mewujudkan tercapainya JDIH BNPP.
- (2) Pembinaan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standarisasi, sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan Kepala BNPP dimaksud dalam Pasal 13 ditujukan untuk menjamin JDIH berjalan secara efisien dan efektif.
- (2) Pengawasan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNPP dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian,

ttd

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH, M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710817 200212 1 001